



PENETAPAN

Nomor 0601/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Talak ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 357903607700001, tempat/tanggal lahir Malang, 16 Juli 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Perkebunan, tempat kediaman di Kota Batu Provinsi Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NUR SAMSUN ARDY, SH dan EKO YUDHA DARMAWAN, SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW. 006 Desa Karanganyar Kec. Poncokusumo Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Januari 2022 dengan Nomor : 280/Kuasa/1/2022/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3579015709910001, tempat/tanggal lahir Malang, 17 September 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 0601/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/006/III/2021 Tanggal 02 Maret 2021;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon, di Kota Batu Provinsi Jawa Timur; Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhuhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selalu membantah bila dinasehati, dan sering membuat sakit hati Pemohon
 - b. Termohon sering menuntut nafkah lebih kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah pamit dan izin kepada Pemohon jika pergi atau keluar dari rumah;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sejak bulan September tahun 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat di Kabupaten Malang provinsi Jawa Timur Selama itu Termohon sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin dengan Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 Bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami-istri, meskipun Pemohon berusaha untuk menemui Termohon ke kediaman

Halaman 2 Penetapan Nomor 0601/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai mana alamat tersebut diatas dengan tujuan merukunkan kembali kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun kedua keluarga sudah tidak bisa merukunkan kembali;

7. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

1. Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Januari 2022 Nomor 0601/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah ternyata ketidakhadirannya dikarenakan Termohon sekarang berada di Medan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 0601/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon sekarang, kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 0601/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 0601/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 601/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadilakhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.** dan **Sutaji, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Djazilatur Rachmach., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djazilatur Rachmach., S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 5 Penetapan Nomor 0601/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 0601/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)